



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.923, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Hulu Sungai Utara dengan  
Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

1. TK dengan koordinat  $02^{\circ} 33' 16.650''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 17.003''$  BT yang terletak di pertemuan Sungai Awang Babirik dengan Sungai Batang Banyu Miris yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya kearah Timur Laut menuju TK.02 dengan koordinat  $02^{\circ} 33' 07.732''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 40.158''$  BT yang terletak pada tepi Sungai Hakurung Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara dengan Desa Hakurung Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $02^{\circ} 32' 40.271''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 19.506''$  BT yang terletak pada Tugu Batas Jalan Provinsi yang merupakan batas Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (*Median Line*) Sungai Nagara sampai pada TK.04 dengan koordinat  $02^{\circ} 32' 24.136''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 04.964''$  BT

yang terletak pada Pertigaan Sungai Haji dengan Sungai Hakurung yang merupakan batas Desa Murung Kupang Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4. TK.04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.05 dengan koordinat  $02^{\circ} 32' 19.700''$  LS dan  $115^{\circ} 06' 52.016''$  BT yang merupakan batas Desa Murung Kupang Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat  $02^{\circ} 31' 59.201''$  LS dan  $115^{\circ} 05' 51.522''$  BT yang terletak pada Sungai Awang Klotok yang merupakan batas Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat  $02^{\circ} 31' 32.976''$  LS dan  $115^{\circ} 04' 31.229''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat  $02^{\circ} 31' 5.025''$  LS dan  $115^{\circ} 03' 10.779''$  BT yang terletak pada Sungai Timur-timur yang merupakan batas Desa Sungai Parupukan Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat  $02^{\circ} 30' 32.815''$  LS dan  $115^{\circ} 01' 33.313''$  BT yang merupakan batas Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;